



## Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor

Ismijzdiansyah Putra Vertiawan<sup>1</sup>, Siti Malikhatun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [ismijz.p@gmail.com](mailto:ismijz.p@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [sitimalikhatun@live.undip.ac.id](mailto:sitimalikhatun@live.undip.ac.id)

Corresponding Author: [ismijz.p@gmail.com](mailto:ismijz.p@gmail.com)

**Abstract:** *Fiduciary security is a legal instrument commonly used in motor vehicle financing agreements, particularly for two-wheeled vehicles. In practice, the execution of fiduciary security often gives rise to legal issues, especially when it is carried out unilaterally by creditors without due consideration of the debtor's rights. Such conditions may result in legal uncertainty and violations of the principle of legal protection for debtors. This study aims to analyze the forms of legal protection available to debtors in the execution of fiduciary security over motor vehicles and to examine the conformity of execution practices with the applicable laws and regulations. The research method employed is empirical legal research using a statutory approach and a case approach. Data were collected through literature review and interviews with relevant parties involved in financing agreements. The findings indicate that legal protection for debtors has not been optimally implemented, particularly with regard to execution procedures that are not preceded by mutual agreement and a clear determination of default. In addition, there are still instances of vehicle repossession carried out by third parties without a lawful legal basis. Therefore, enhanced compliance with the Fiduciary Security Law, Constitutional Court decisions, and more effective supervision are necessary to ensure legal protection and a balance of rights and obligations between the parties in fiduciary security agreements.*

**Keywords:** *Legal Protection, Fiduciary Security, Execution*

**Abstrak:** Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor serta mengkaji kesesuaian praktik eksekusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait dalam perjanjian pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam hal prosedur eksekusi yang tidak didahului dengan

kesepakatan dan penetapan wanprestasi secara jelas. Selain itu, masih ditemukan praktik penarikan kendaraan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengawasan yang lebih efektif guna menjamin perlindungan hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Eksekusi

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor menjadi pilihan utama karena dinilai lebih ekonomis, efisien, dan mampu menunjang mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat banyak memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perusahaan pembiayaan non-bank, yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya jaminan guna menjamin pelunasan kewajiban debitur. Salah satu bentuk jaminan yang paling banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur, sementara penguasaan fisik atas objek tersebut tetap berada pada debitur. Karakteristik ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena kreditur memperoleh jaminan hukum atas pelunasan piutang, sedangkan debitur tetap dapat menggunakan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosialnya. Pengaturan mengenai jaminan fidusia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Tidak jarang kreditur melakukan tindakan eksekusi secara sepihak dengan menarik objek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas dan tanpa mempertimbangkan hak-hak debitur. Praktik penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa, baik oleh kreditur maupun melalui pihak ketiga seperti debt collector, sering menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan debitur dalam perjanjian pembiayaan seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan kreditur.

Permasalahan tersebut semakin mendapat perhatian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penafsiran baru terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta-merta oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan dilakukan dengan mekanisme hukum yang sah apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kasus penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa sertifikat jaminan fidusia, tanpa penetapan wanprestasi yang jelas, serta tanpa melibatkan aparat penegak hukum yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas

praktik eksekusi jaminan fidusia di masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha pembiayaan dalam mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pembiayaan?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum terkait perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan pelaksanaannya, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik eksekusi jaminan fidusia yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, seperti debitur, kreditur, dan pihak lain yang terlibat dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor merupakan konsekuensi logis dari asas keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, seringkali terdapat ketidakseimbangan posisi tawar, di mana kreditur memiliki kekuatan ekonomi dan penguasaan hukum yang lebih besar dibandingkan debitur. Oleh karena itu, hukum jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak-hak debitur dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang.

Secara yuridis, bentuk perlindungan hukum bagi debitur tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur secara tegas bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Penetapan wanprestasi ini harus didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh para pihak serta dibuktikan secara jelas. Dengan adanya ketentuan ini, debitur memperoleh perlindungan hukum dari tindakan eksekusi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, undang-undang tersebut juga mensyaratkan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagai dasar pelaksanaan eksekusi, sehingga kreditur tidak dapat secara bebas melakukan penarikan objek jaminan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan yuridis yang telah ditentukan.

Perlindungan hukum debitur semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi dan debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan. Dalam kondisi tersebut, kreditur diwajibkan untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Penegasan ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi debitur, karena menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menilai terpenuhinya unsur wanprestasi dan kelayakan eksekusi, sehingga menghindarkan debitur dari tindakan pemaksaan yang melanggar hukum.

Selain perlindungan yang bersifat represif melalui mekanisme peradilan, hukum juga memberikan perlindungan preventif bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Perlindungan preventif tersebut tercermin dalam kewajiban kreditur untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan memberikan informasi yang transparan kepada debitur mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk syarat-syarat eksekusi jaminan fidusia. Transparansi ini menjadi penting agar debitur memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang ditandatangani dan memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilakukan tindakan eksekusi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya sengketa, tetapi juga sejak tahap awal perjanjian pembiayaan.

Dalam praktik di lapangan, bentuk perlindungan hukum bagi debitur juga berkaitan dengan pembatasan kewenangan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector tanpa surat kuasa yang sah, tanpa sertifikat jaminan fidusia, serta tanpa keterlibatan aparat yang berwenang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Debitur dalam hal ini memiliki hak untuk menolak penarikan objek jaminan apabila prosedur hukum tidak dipenuhi. Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum represif yang dapat digunakan debitur untuk mempertahankan kepentingannya dari tindakan eksekusi yang melanggar hukum.

Meskipun berbagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur telah diatur secara normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pemahaman debitur mengenai hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, serta praktik penegakan hukum yang belum konsisten menjadi faktor utama yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Akibatnya, debitur seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prosedur eksekusi, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku usaha pembiayaan guna menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi debitur.

### **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pembiayaan**

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor pada prinsipnya merupakan tahap akhir dari hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang dilakukan

apabila debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Secara normatif, mekanisme eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya sekaligus tetap menjamin perlindungan hukum bagi debitur. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur telah terbukti melakukan wanprestasi dan eksekusi dilaksanakan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Bentuk-bentuk eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan para pihak. Pengaturan ini memberikan pilihan mekanisme eksekusi yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor hukum. Penjualan di bawah tangan, misalnya, dimaksudkan untuk memberikan hasil yang optimal bagi para pihak, sepanjang dilakukan secara transparan dan disepakati bersama. Namun demikian, dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, mekanisme ini seringkali tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan debitur.

Salah satu permasalahan utama dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah masih adanya kreditur yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Padahal, pendaftaran merupakan syarat formil yang menentukan sah atau tidaknya jaminan fidusia serta menjadi dasar penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Tanpa adanya sertifikat tersebut, kreditur secara hukum tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan. Namun, dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, penarikan kendaraan tetap dilakukan meskipun jaminan fidusia belum didaftarkan, yang jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan fundamental dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta dapat dieksekusi apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, kreditur diwajibkan untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Penegasan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari eksekusi yang bersifat sepihak menuju mekanisme eksekusi yang menjunjung prinsip *due process of law*.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik pembiayaan belum berjalan secara konsisten. Masih ditemukan praktik penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti *debt collector*, tanpa didahului dengan putusan pengadilan atau tanpa adanya kesepakatan sukarela dari debitur. Praktik ini seringkali disertai dengan tindakan intimidatif yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Selain permasalahan eksekusi sepihak, kendala lain yang ditemukan dalam praktik pembiayaan adalah ketidakjelasan penentuan wanprestasi. Perjanjian pembiayaan konsumen umumnya disusun secara baku oleh kreditur, sehingga klausula mengenai wanprestasi seringkali ditafsirkan secara sepihak. Keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu sering dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi, tanpa mempertimbangkan itikad baik debitur atau upaya penyelesaian melalui restrukturisasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual.

Dari perspektif praktik pembiayaan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan. Debitur cenderung merasa tidak aman dan tidak terlindungi secara hukum, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif

dari pemerintah dan otoritas terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam praktik pembiayaan masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Diperlukan upaya harmonisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan melalui peningkatan kepatuhan hukum kreditur, penguatan peran lembaga peradilan dalam proses eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum debitur. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diharapkan dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi debitur dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam praktik pembiayaan konsumen, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukum positif di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang cukup memadai bagi debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tegas mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi dan dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang sah. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Namun demikian, dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Masih ditemukan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tanpa didahului dengan penetapan wanprestasi yang jelas, tanpa sertifikat jaminan fidusia yang sah, serta tanpa melalui mekanisme pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik penarikan kendaraan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan hukum juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya merugikan debitur dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya kepatuhan dan penegakan hukum dalam praktik pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran prosedur eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum bagi debitur dan kreditur. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang adil, berkeadilan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

## REFERENSI

- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Agustina, Rosa. "Perlindungan Hukum Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 325–344.
- Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1–22.

- Lestari, Putu Ayu. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 3 (2020): 389–406.
- Prabowo, Aditya. “Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Proses Eksekusi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 820–839.
- Rahardjo, Satjipto. “Penegakan Hukum Progresif dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 37, no. 2 (2019): 101–118.
- Siregar, Mhd. Syukri. “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 45–62.